

DSNGROUP

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk

Direksi PT Dharma Satya Nusantara Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") sebagaimana Ringkasan Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat tanggal 2 April 2018 Nomor 01, yang dibuat dihadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.K.N., Notaris di Jakarta, yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- A. - Tanggal RUPST : 2 April 2018
 - Tempat pelaksanaan RUPST : Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2,
 Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
 - Waktu pelaksanaan RUPST : jam 10.26 – 11.14 WIB.

B. Mata Acara Rapat

Mata Acara Pertama:

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara Kedua

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.

Mata Acara Ketiga

Persetujuan untuk penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2018 terhadap anggota Dewan Komisaris Perseroan dan persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan penyesuaian gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2018 terhadap anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat

Persetujuan untuk Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2018 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Kelima

Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	Direksi :	Direksi :	Direksi :
Bapak Adi Resanata Somadi Halim	Direktur Utama	Bapak Andrianto Oetomo	Bapak Ricky Budiarto
Bapak Aron Yongky	Direktur	Bapak Efendi Sulistyono	Bapak Timotheus Arifin Cahyono
Bapak Adi Susanto	Direktur	Bapak Agung Pramudji	Bapak Mochamad Koeswono
Bapak Djojo Boentoro	Direktur	Bapak Lucy Syclia	
Bapak Anni Saraswati Subianto	Direktur		
Bapak Arif Rachmat	Direktur		
Bapak Toddy Mizaabianto Sugoto	Direktur Independen		
Bapak Stephen Zacharia Satyahadi	Direktur Independen		
Bapak Edy Sugito			
Bapak Danny Walla			

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST : 9.673.544.413 saham atau 92,495 % dari jumlah saham Perseroan.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat. Pertanyaan disampaikan dengan cara mengangkat tangan dan ditulis dalam formulir pertanyaan yang telah disediakan dan dibacakan untuk selanjutnya dijawab oleh Ketua Rapat.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat. Untuk semua mata acara rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemegang saham yang tidak setuju atau abstain menyerahkan kartu suara untuk dihitung.

H. Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST:

- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
 - Mata Acara Kelima:

Keputusan	Jumlah Saham	Persen Saham
Tidak Setuju	9.169.500	0,0095%
Abstain	-	-
Setuju	9.664.374.913	99,9905%

I. Keputusan RUPST:

Mata Acara Pertama

- Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kartika Singodimejo, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik "Siddharta Widjaja & Rekan" dengan opini "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor L.17 – 5111-18/II.23.012 tanggal 23 Februari 2018;
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2017 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 yaitu sebesar Rp 585.153.279.286-dipergunakan untuk :
 - Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 104.584.185.000,- atau sebesar Rp 10 setiap saham.
 - Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Tidak menyisihkan untuk dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib Perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku; dan
- Sisa dari laba bersih dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan yang digunakan untuk memperkuat modal kerja dan investasi.

Dan demikian, Perseroan membagikan dividen untuk tahun buku 2017.

Mata Acara Ketiga

- Menetapkan jumlah remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar-besarnya Rp 800.000.000 per bulan, dan selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian besarnya di antara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku 2018 tersebut.
- Dalam melaksanakan kuasa dan kewenangan tersebut, Dewan Komisaris akan memperhatikan fungsi remunerasi Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dalam Pedoman Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk dan menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan;

Mata Acara Keempat

- Menunjuk Akuntan Publik Ibu Kartika Singodimejo, SE, CPA dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sebagai auditor untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- Apabila Akuntan Publik tersebut diatas karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Rapat memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perusahaan publik yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Mata Acara Kelima

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk :
 - Pasal 13 ayat 3, ayat 6 dan ayat 7 mengenai Direksi; dan
 - Pasal 16 ayat 3, dan ayat 7 mengenai Dewan Komisaris.
- Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

J. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN

Sesuai dengan hasil keputusan RUPST untuk Mata Acara Kedua, berikut disampaikan jadwal dan tata cara pembayaran dividen untuk tahun buku 2017.

1. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tahun Buku 2017:

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	9 April 2018
2	Ex. Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	10 April 2018
3	Cum Dividen di Pasar Tunai	12 April 2018
4	Ex. Dividen di Pasar Tunai	13 April 2018
5	Recording Date Dividen	12 April 2018
6	Pembayaran Dividen	26 April 2018

2. Tata cara pembagian Dividen diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 12 April 2018 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
- Bagi Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, di mana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham, selambat-lambatnya tanggal 12 April 2018 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek ("BAE"), PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp: (021) 252 5666, Fax: (0-21) 252 5028.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggung jawab Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen yang dibayarkan.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAD selambat-lambatnya pada tanggal 12 April 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile* atau "SKD") dari pejabat yang berwenang di negaranya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda, yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI. SKD tersebut disampaikan kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 12 April 2018 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.